

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN DALAM
PENGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE***

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada
Program studi hukum



Diajukan Oleh :

Gibranova Heronier Lazar

22.C1.0050

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN DALAM
PENGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum

Diajukan Oleh :
Gibranova Heronier Lazar
22.C1.0050

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H.
NPP: 058.1.1988.035

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah melahirkan karya berbasis AI yang menimbulkan persoalan hukum mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) masih bertumpu pada konsep pencipta sebagai manusia. Hal ini mengakibatkan belum adanya pengaturan khusus mengenai kualifikasi yuridis karya berbasis AI, kedudukan AI, penentuan subjek pencipta, serta kepemilikan hak atas *output* yang dihasilkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum dan kriteria pemberian perlindungan ciptaan dalam penggunaan AI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan lain yang digunakan meliputi perundang-undangan, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Data penelitian diperoleh dari data primer yaitu wawancara dengan informan dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUHC belum mengatur secara khusus karya ciptaan yang dihasilkan melalui penggunaan AI sehingga terdapat kekosongan hukum terkait kualifikasi yuridis karya, penentuan subjek pencipta, dan kepemilikan hak cipta. AI tidak dapat diposisikan sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta karena Pasal 1 angka 2 UUHC mensyaratkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi yang hanya terdapat pada subjek hukum, sehingga tidak dapat dilekati hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 8 UUHC. Sementara itu, perlindungan hak cipta atas karya berbasis AI dapat diberikan apabila terdapat kontribusi kreatif manusia yang nyata dan dapat diidentifikasi sesuai unsur-unsur yang disyaratkan UUHC. Dapat disimpulkan bahwa UUHC belum menyediakan parameter normatif yang memadai untuk menentukan status karya, kedudukan pencipta, dan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan melalui penggunaan AI. Perlindungan hak cipta dapat diberikan apabila terdapat kontribusi kreatif manusia yang nyata dan dapat diidentifikasi, namun terbatas pada bagian yang mencerminkan kontribusi intelektual dan ekspresi personal pencipta. Untuk mewujudkan kepastian hukum, diperlukan pembaruan UUHC yang memuat pengaturan mengenai status karya berbasis AI, kedudukan pencipta, mekanisme kepemilikan hak, serta pedoman teknis penilaian kontribusi kreatif manusia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, *Artificial Intelligence*, Kekosongan Hukum, Kontribusi Kreatif Manusia